

**ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)
NO. 54/DSN-MUI/X/2006, TENTANG KARTU KREDIT
SYARIAH PADA PT BANK BNI SYARIAH**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

DINAH APRILIA

**NIM : 1407025156
NIMKO : 3954020214155**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2018 M/ 1439 H**

**ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)
NO. 54/DSN-MUI/X/2006, TENTANG KARTU KREDIT
SYARIAH PADA PT BANK BNI SYARIAH**



NIM : 1407025156
NIMKO : 3954020214155

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2018 M/ 1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO. 54/DSN-MUI/X/2006, TENTANG KARTU KREDIT SYARIAH PADA PT BANK BNI SYARIAH" merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari saya terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 2 Agustus 2018



(Dinah Aprilia)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " *ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO. 54/DSN-MUI/X/2006, TENTANG KARTU KREDIT SYARIAH PADA PT BANK BNI SYARIAH* " ditulis oleh Dinah Aprilia , NIM : 1407025156, NIMKO : 3954020214155, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Dosen Pembimbing


Nur Melinda Lestari SE.i., MH

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO. 54/DSN-MUI/X/2006, TENTANG KARTU KREDIT SYARIAH PADA PT BANK BNI SYARIAH" ditulis oleh Dinah Aprilia, NIM: 1407025156, NIMKO: 3954020214155 telah diujikan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Nama

Tanda Tangan

Tanggal


Fitri Liza, S.Ag., M.A.
Ketua

Ir. Agung Harvanto, M.E.
Sekretaris

Nur Melinda Lestari S.E., MH
Anggota/Pembimbing


Dr. H. M. Ma'rifat Iman KH., M.Ag
Anggota/Penguji I


Yanti Budiasih S.E., M.M
Anggota/Penguji II



Fitri Liza, S. Ag., M.A.


5/21/18


13/9/2018


15/09/2018


1/9-2018


06/09-2018

ABSTRAK

Dinah Aprilia, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Dalam perjalannya BNI Syariah telah mengeluarkan beberapa produk diantaranya kartu kredit yang diberi nama iB hasanah card. iB hasanah card menggunakan tiga akad yaitu *kafalah*, *qard* dan *ijarah* dan adanya batasan dalam transaksi. Sebagai bank syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dapat dilihat dari usaha-usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan produk kartu kredit syariahnya, dan evaluasi kesesuaian iB hasanah card dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah. Salah satunya dengan memberikan kode pada *merchant* yang halal dan hanya dapat digunakan pada *merchant* yang halal dan sesuai dengan syariah saja. Kartu kredit memberikan kemudahan sebagai alat pembayaran dan dapat digunakan untuk menarik uang tunai. Namun disisi lain kartu kredit dikhawatirkan akan menimbulkan *israf* (pemborosan). Untuk menghindari terjadinya *israf* BNI Syariah memberikan pagu maksimal pembelanjaan pada nasabah berdasarkan kemampuan *finsncial* nasabah. Dan adanya *ta'widh* sebagai biaya ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan jangka waktu. Namun pernyataan tersebut telah dihapuskan karena mengandung unsur *time velue of money* sehingga hal tersebut haram dan mengandung riba. Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* yang dilakukan dengan cara kepustakaan dengan mengkaji data-data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, karya tulis terdahulu, jurnal, website dan Fatwa DSN-MUI mengenai syariah card. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penyusunan skripsi ini dengan melakukan penelitian kepustakaan, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil analisis penyusun, bahwa kartu kredit iB hasanah card sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah.

Keyword : Kartu Kredit syariah, Fatwa DSN-MUI, *Israf*, *Ta'widh*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
C. PEMBATAAN MASALAH.....	9
D. RUMUSAN MASALAH.....	9
E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
F. PENELITIAN TERDAHULU	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Teori Yang Berkaitan.....	14
1. Kartu Kredit	16
2. Landasan Hukum Kartu Kredit Syariah.....	20
3. Kartu Kredit Dalam Tinjauan Syariah	23
4. Jenis – Jenis Kartu Kredit	25
5. Kartu Kredit Syariah	26

6. Fatwa Tentang Syariah Card.....	29
7. Fatwa Tentang <i>Ta'widh</i>	32
B. Kerangka Berfikir.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	33
B. Metode Pengumpulan Data.....	34
1. Metode Penelitian Data.....	34
2. Jenis Dan Sumber Penelitian.....	36
C. Metode Pengolahan Data	36
1. Transkripsi.....	36
2. Pengenalan	37
D. Metode Analisis Data.....	37
1. <i>Reduksi Data</i>	37
2. Penyajian Data / <i>Display Data</i>	37
3. Kesimpulan / <i>Verification</i>	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. iB Hasanah Card	38
B. Perbedaan Kartu Kredit Konvensional dan Kartu Kredit iB Hasanah Card.....	50
C. Pelaksanaan Fatwa (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006 Pada iB Hasanah Card	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengguna Kartu Kredit	2
Tabel 1.2 Daftar Kartu Kredit Bank Syariah	8
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.1 Perbedaan Kartu Kredit Konvensional dan Kartu Kredit Syariah	19
Tabel 4.1 Limit iB Hasanah Card	40
Tabel 4.2 <i>Monthly Membership Fee</i>	40
Tabel 4.3 Contoh Perhitungan <i>Net Monthly Membership Fee</i>	41
Tabel 4.4 Bunga Dan Iuran Tahunan	42
Tabel 4.5 Biaya Keterlambatan Dan Over Limit	44
Tabel 4.6 Transaksi Danaplus	45
Tabel 4.7 <i>Annual Membership Fee</i>	46
Tabel 4.8 Biaya Lainnya	47
Tabel 4.9 Persyaratan Dokumen	48
Tabel 4.10 Syarat Umum Permohonan iB Hasanah Card	49
Tabel 4.11 Jenis Kartu Dan Nominal Biaya <i>Ta'widh</i>	54
Tabel 4.12 Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Pada iB Hasanah Card	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Keinginan Menggunakan Kartu Kredit.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 4.1 Skema Pengajuan iB Hasanah.....	50



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah telah lama menjadi kebutuhan umat Islam di Indonesia, berdirinya bank syariah merupakan strategi dalam garis-garis Program Kerja Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 – 1995. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap adanya bank syariah di Indonesia.¹ Munculnya bank-bank yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariat Islam sangat berperan penting untuk menjaga umat Islam agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang bersifat haram, seperti riba.

Perkembangan bank syariah di Indonesia mulai terlihat sejak lahirnya bank syariah yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992.² Dengan berjalannya waktu dunia perbankan telah mengalami perubahan yang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir ini. Dimana uang yang menjadi obyek dari perbankan telah mengalami perubahan yang lebih modern.³

Kehidupan masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari peran perbankan. Beragam pelayanan yang diberikan bank telah banyak membantu aktivitas masyarakat.⁴ Seperti mulai dari menabung, transfer uang, dan memberikan pinjaman uang atau dana kepada masyarakat. Uang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari telah mengalami perubahan dari

¹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik dan Peranannya* (Jakarta : PT Senayan Abadi, 2007), h.93-94.

² Fatin Nandari, Ro'fah Setyowati dan Islamiyati, " Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Melalui Jasa Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia" *Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.3, (2016) dari ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2793

³ Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Maqashid Syariah" dalam *Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 01, No.01. (2015) dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/794/559/>

⁴ Indah Nuhyatia, " Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia" *dalam Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No.1. (2015) dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/794/559/> (diakses 3 Juli 2018)

tahun ke tahun dan mengalami berbagai perkembangan. Dari mulai uang logam, uang kertas, kemudian uang yang berbentuk plastik atau disebut juga dengan kartu plastik.

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat lebih mengenal dengan sebutan kartu kredit atau kartu debit. Kartu kredit ini telah menjadi salah satu ciri dari gaya hidup modern yang serba cepat dan praktis. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya permintaan atas kartu kredit terus meningkat. Pada tahun 2013 kartu permintaan kartu kredit sebanyak 15.091.684, pada tahun 2014 sebanyak 16.043.347, pada tahun 2015 sebanyak 16.863.842, dan pada tahun 2016 sebanyak 17.406.327, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 17.244.127. Data tersebut adalah perkembangan APMK yang beredar dari tahun ke tahun, selain itu dapat dilihat juga pada data AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia). Bagaimana perkembangan jumlah kartu, jumlah transaksi dan nilai transaksinya dari tahun ke tahun, data AKKI sebagai berikut :

Tabel 1.1

DATA PENGGUNAAN KARTU KREDIT⁵

Tahun	Jumlah Kartu	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi
2013	15.091.684	235.695.969	219.026.985
2014	16.043.347	250.543.218	250.177.517
2015	16.863.842	274.719.267	273.141.964
2016	17.406.327	297.661.974	272.950.051
2017	17.244.127	319.291.747	288.912.875

Sumber : data AKKI 2017

⁵ <http://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth> (Last Updated: Tuesday, 05 September 2017 11:36)

Namun predaran kartu kredit menyusut di pertengahan tahun 2017, naik turunnya jumlah pemegang AMPK dikarenakan terdapat kebijakan di beberapa penerbit untuk menghapus kepemilikan kartu dari pengguna yang sudah tidak aktif atau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu nasabah dengan pendapatan di bawah Rp 10 juta hanya boleh memiliki kartu kredit dari dua bank penerbit kartu, selain kebijakan pembatasan jumlah kartu kredit, berkurangnya jumlah kartu kredit juga disebabkan oleh kredit macet. Beberapa faktor penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Kini bank syariah juga telah mengeluarkan kartu kredit syariah.

Di zaman yang modern seperti sekarang ini kartu kredit sudah tidak asing lagi di dengar bahkan sudah banyak masyarakat yang menggunakannya. Banyak orang yang seakan begitu bergantung pada benda plastik yang tipis ini. Kartu kredit memberikan kemudahan, nyaman, dan juga menyenangkan, artinya berbelanja dengan cara kredit memberikan kemudahan dan nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan setiap transaksi pembayaran, selain itu memberikan kemudahan dalam memperoleh uang tunai, misalnya nasabah dalam hal ini setiap saat dapat memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari kerja di berbagai tempat-tempat strategis termasuk hari libur. Disinilah kartu kredit memudahkan nasabah untuk memenuhi keperluan uang tunai secara mendesak seperti dalam kondisi tertimpa musibah, sakit atau kondisi darurat lainnya, begitu kira-kira dampak positif atau manfaat dari kartu kredit. Disamping berbagai keuntungan yang diperoleh dari kartu kredit, kartu kredit juga mengandung beberapa kerugian hal itu dapat terlihat dari sisi negatif penggunaan kartu kredit, biasanya nasabah akan boros dalam berbelanja tanpa disadari, hal ini karena nasabah tidak mengeluarkan uang tunai untuk

berbelanja sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibelikan juga⁶.

Dalam bidang ekonomi yang meyangkut aspek ekonomi adalah larangan untuk bertindak *mubazir*, yang artinya menghambur-hamburkan harta dan menafkakhkannya dalam kemewahan atau berlebihan. Sedangkan dalam segi kuantitas mubazir adalah sikap yang mengarah pada pembelanjaan harta “ besar pasak daripada tiang ”.⁷ Yang artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga seringkali pengguna kartu kredit tidak dapat lagi membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Perilaku seperti itu tentu akan berdampak pada keuangan pengguna kartu kredit, mulai dari tagihan kartu kredit yang sudah tidak bisa dibayar secara penuh, lalu pengguna kartu kredit sudah mulai menggali lubang tutup lubang dengan mencari pinjaman lain, bahkan tidak terasa hidupnya sudah penuh dengan utang.

Etika Islam dibidang konsumsi berarti seseorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik, yang artinya perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk di konsumsi mau pun diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah SWT. Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *ishraf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabzir* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yang artinya untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan.⁸ Ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang,

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008),h. 177.

⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008),h.31.

⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008). h. 37.

konsumsi yang melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap *ishraf* dan tidak disenangi Islam.

QS. al-Isra' [17]: 26- 27

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا الْخَوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Kartu kredit bank konvensional dengan kartu kredit bank syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda. hanya saja kartu kredit bank syariah menggunakan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Selain itu kartu kredit syariah juga mempunyai batasan-batasan dalam penggunaannya. Dan kartu kredit syariah tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau *fee* dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan “*time value of money*”, bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (*medium of exchange*) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya⁹.

Namun masih banyak masyarakat yang kurang paham atau tidak mengerti apa bedanya kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, karena pada dasarnya kartu kredit sama saja dengan berhutang.¹⁰ Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Karena hutang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka.

⁹ Hengki Firmanda, “Syari’ah card (kartu kredit syariah) Di Tinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah” dalam *Jurnal Hukum*, VOL. 4 NO. 2 (2014) dari ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2793

¹⁰ Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca pada Pasar Umar Bin Khattab*, (Yogyakarta : Buku Republik, 2013).h.152.

Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أيّدلّ دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Namun meskipun berhutang atau meminta pinjaman itu diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi. Dalam hadits dikatakan :

إنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

“Sesungguhnya seseorang yang (biasa) berhutang, jika dia bicara maka dia mengingkarinya” (HR. Al-Buqhari no.832 dan Muslim no.1325/589).

Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَجَنًا زَةً لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بَجَنًا زَةً أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.”

Hadits ini terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 . Dari penjelasan hadits di atas sudah jelas bahwa sebaiknya kita sebisa mungkin untuk

menghindari utang piutang apabila tidak dalam keadaan yang sangat terdesak.

Dalam kartu kredit syariah ini bank syariah menggunakan akad-akad dan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini dalam ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah. Salah satu bank syariah yang mengeluarkan kartu kredit syariah adalah BNI Syariah. BNI Syari'ah mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009. Tetapi perlu diketahui bahwasannya bank syariah di Indonesia yang pertama kali meluncurkan kartu kredit adalah Bank Danamon Syariah pada bulan Juli 2007 yang disebut Dirham card syariah, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syari'ah menghentikan penjualan syari'ah card. Karena pada tahun 2007 BI mengeluarkan regulasi berupa Surat Bank Indonesia No.9/183/DPbs/2007 tentang kartu kredit syariah, kemudian regulasi ini menjadi landasan hukum bagi bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit syariah. Namun dalam perkembangannya pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang kemudian diubah dengan PBI No.14/2/PBI/2012. Hal ini menyebabkan terjadinya penataan bisnis kartu kredit sehingga banyaknya bank-bank yang menarik peredaran kartu kreditnya karena tidak banyak menghasilkan profit atau keuntungan, termasuk yang terjadi pada peredaran kartu kredit syariah di bank syariah seperti Bank Danamon Syariah.¹¹

Selain adanya perubahan regulasi-regulasi pada kartu kredit syariah, pada penerapannya kartu kredit Dirham Card belum benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariahnya. Sama saja seperti dengan kartu kredit konvensional tidak ada batasan dalam transaksinya. Jadi transaksi

¹¹ Dewi Sukma Kristianti, “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat,” *Ilmu Hukum*, Vol.16, No. 2, Juli 2014, h. 288.

non halalnya tidak terkontrol karena tidak ada jenis barang atau kode blokirnya sehingga tidak dapat dibaca oleh kartu kreditnya¹². Berikut ini adalah nama-nama bank yang mengeluarkan kartu kredit syariah.

Tabel 1.2
DAFTAR KARTU KREDIT BANK SYARIAH¹³

No	Nama Penerbit
1	BNI Syariah
2	CIMB Niaga Syariah

Sumber : BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah

Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. Namun dalam praktiknya timbullah berbagai macam permasalahan yang dikhawatirkan melenceng dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat dan menimbulkan pro dan kontra pada kartu kredit syariah tersebut. Apakah aplikasinya sudah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Keraguan akan prinsip syariah atas kartu kredit bukan hanya dirasakan masyarakat tetapi juga lembaga keuangan perbankan syariah, salah satu contohnya Bank Muamalat. Sebagai pioner bank syariah bank muamalat sampai dengan saat ini tidak mengeluarkan kartu kredit syariah walaupun menguntungkan.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai **“Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah”**.

¹² Wawancara Pribadi dengan Azharuddin, Jakarta 29 Juli 2018.

¹³ <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/index.html> (diakses pada 4 november 2017)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Perbedaan kartu kredit konvensional dan kartu kredit iB Hasanah Card.
2. Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 pada produk Hasanah Card di BNI Syariah
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah
4. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya kartu kredit syariah
5. Kartu kredit yang menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasannya, antara lain : Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah, dan penelitian ini hanya terfokus pada produk iB Hasanah Card saja.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah perbedaan kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah?
2. Apakah pelaksanaan kartu kredit syariah di BNI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini antara lain adalah :

- a. Untuk mengetahui perbedaan kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah
- b. Untuk mengetahui sistem kartu kredit pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 pada produk Hasanah Card di BNI Syariah.

2. Manfaat penelitian ini antara lain adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai kartu kredit, khususnya kartu kredit syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang kartu kredit syariah dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menggunakan kartu kredit syariah, sehingga tidak ragu-ragu lagi terhadap sistem kartu kredit syariah.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah / 2015	Fahd	Dalam Penelitian ini Membahas Mengenai iB Hasanah Card dan Kesesuaian Aplikasi iB Hasanah Card	Dalam Penelitian Terdahulu Membahas Kesesuaian Prinsip Syariah pada iB Hasanah Card, Namun Dalam Penelitian ini Penulis Membahas Kesesuaian

			Fatwa DSN-MUI pada iB Hasanah Card
Kajian Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank BNI Syariah / 2016	Intan Viana Zahrotun Nurul Uswah	Dalam Penelitian ini Membahas Tentang iB Hasanah Card Dan Akad-Akad Pada Kartu Kredit iB Hasanah card	Dalam Penelitian Terdahulu Membahas Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Kartu Kredit Syariah Hasanah Card, Namun Dalam Penelitian Ini Penulis Membahas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Terhadap Kartu Kredit Syariah Pada iB Hasanah card Dan Etika Islam Di Bidang Konsumsi.
Denda Keterlambatan (LATE CHARGE) Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI No: 54 / DSN-MUI / X / 2006, Tentang Syariah Card / 2010.	Halimah	Dalam Penelitian Ini Membahas Tentang iB Hasanah Card Dan Fatwa DSN-MUI No: 54 / DSN-MUI / X / Tentang Syariah Card.	Dalam Penelitian Terdahulu Membahas Tentang Hukum Denda Keterlambatan (<i>Late Charge</i>) Pada Kartu Kredit Syariah Dalam Islam, Sedangkan Dalam Penelitian Ini Membahas Tentang Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No: 54 / DSN-MUI / X / 2006, Tentang Syariah Card

<p>Pelaksanaan <i>Ta'wid</i> Pada Produk CIMB Niaga Syariah Gold Card Di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung / 2013.</p>	<p>Sri Nur Oktavia</p>	<p>Dalam Penelitian Ini Membahas Tentang Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif</p>	<p>Dalam Penelitian Ini Membahas Tentang Fatwa DSN-MUI No:43 / DSN – MUI / VIII / 2004, Tentang Ganti Rugi (<i>Ta'wid</i>), Dan Penelitian Di Lakukan Pada CIMB Niaga Gold Card, Sedangkan Dalam Penelitian Ini Penulis Membahas Teantang Fatwa DSN-MUI No: 54 / DSN-MUI / X / 2006, Tentang Syariah Card, Dan Penelitian Dilakukan Pada iB Hasanah Card (BANK BNI Syariah).</p>
<p>Implementasi Fatwa DSN- MUI No:43 / DSN – MUI / VIII / 2004, Tentang Ganti Rugi <i>TA'WID</i> (Studi Kasus Terhadap Penentuan <i>Ta'wid</i> Pada Produk iB Hasanah Card</p>	<p>Miftah Farid</p>	<p>Dalam Penelitian Ini Membahas Tentang Kartu Kredit Syariah iB Hasanah Card.</p>	<p>Dalam Penelitian Ini Membahas Tentang Kesesuaian Fatwa DSN- MUI No:43 / DSN – MUI / VIII / 2004, Tentang Ganti Rugi (<i>Ta'wid</i>), dan Dilakukan Pada KC Semarang. Sedangkan Dalam Penelitian Ini Membahas Tentang Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No: 54 / DSN-MUI / X / 2006,</p>

di BNI Syariah KC Semarang / 2013.			Tentang Syariah Card, dan Dilakukan Pada KC Kebon Jeruk.
--	--	--	--

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini adalah landasan teori yang berisi teori yang berkaitan dengan pembahasan, kerangka berfikir, seperti Fatwa DSN-MUI, kartu kredit, terminologi kartu kredit, landasan hukum kartu kredit, dan akad-akad syariah card.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup ruang lingkup penelitian, metodologi pengumpulan data, metodologi pengolahan data, metode analisis data dan daftar pustaka.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis data dan pembahasan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok – pokok masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama. Kemudian saran berisi masukan – masukan yang ditujukan bagi pihak yang berkepentingan yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. *Banking Card Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Al Arif, M. Nur rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Ali, Mohammad. dan Muhammad Asrori, *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014.
- Alwi, Syafaruddin. *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca pada Pasar Umar Bin Khattab*, Yogyakarta : Bukurepublika, 2013.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Ash-Shawi, Shalah. dan Abdullah al- Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2011.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.
- Azmi Mustofa, Ulul “Syariah Card Perspektif Al-Maqashid Syariah” dalam *Jurnal Ilmiah Dalama Islam*, Vol. 01, No.01 (2015) dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/4/4>
- Endarto, Eko. *Finansial Secret Jangan Mau Diperbudak Kartu Kredit*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Fatin Nandari, Ro’fah Setyowati dan Islamiyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Melalui Jasa Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia,” dalam *Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.3, (2016) dari ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2793
- FATWA DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.
- Firmanda, Hengki. “Syari’ah card (kartu kredit syariah) Di Tinjau Dari Asas Utilitas dan Masalahah” dalam *Jurnah Hukum*, VOL. 4 NO. 2 (2014)
- Firmanda, Hengki. “Syari’ah card (kartu kredit syariah) Di Tinjau Dari Asas Utilitas dan Masalahah” *Jurnah Hukum*, VOL. 4 NO. 2 (2014) dari ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2793
- Guanawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial” *Jurnal At-Taqaddum*, Vol.8 No.1 2016 dari journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932
- Ichsan, Nurul. *Pengantar Perbankan Syariah*, Jakarta : Kalam Mulia, 2013.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah DI Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012.

- Jamshidi, Dariyoush dan Nazimah Hussin, "Islamic Credit Card Adoption Understanding: When Innovation Diffusion Theory Meets Satisfaction and Social Influence," *Journal of Promotion Management*, VOL. 22, NO. 6 2016 From <http://dx.doi.org/10.1080/10496491.2016.1214206>
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta : Lembaga Manajemen PPM, 2009.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat," *Ilmu Hukum*, Vol.16, No. 2, Juli 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nuhyatia, Indah. "Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia" dalam *Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No.1. (2015), dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/794/559>
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta, 2007.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik dan Peranannya* Jakarta : PT Senayan Abadi, 2007.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Salihou Kante, Aboubacar. *Credit Cards From The Islamic Legal Perspective* Malaysia : Ilmiah Publishers SDN.BHD, 2006.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Peneliitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Usanti, Trisadini. dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.

Internet

- <http://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth>
- <http://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/apmk/Contents/Penyelenggara.%20APMK.aspx> ,
- <http://bnisyariah.co.id/>
- <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/index.html>
- <https://kreditgogo.com/artikel/Kartu-Kredit/5-Perbedaan-Kartu-Kredit-Syariah-dan-Konvensional.html>
- <http://www.kartubank.com/2016/05/hasanah-card.html>,